

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat mengambil simpulan:

1. Peran Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan arisan *online* dengan melakukan beberapa tindakan yaitu Menerima pengaduan dari korban, penahanan dan penangkapan pelaku, pemeriksaan tersangka dan tahapan penuntutan.
2. Beberapa kendala Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan arisan *online* dalam lingkup internal ialah sulitnya melacak pelaku kejahatan penggelapan arisan *online*, terbatasnya alat dan perangkat khusus, dan kurangnya personil di bidang Informasi dan Teknologi (IT). Namun ada kendala eksternal ialah kurangnya literasi digital di kalangan masyarakat, Kepercayaan yang Terlalu Tinggi Terhadap Relasi Sosial, Rasa malu dan takut melaporkan, Kurangnya kesadaran hukum dan akses ke bantuan hukum terkait arisan *online*, Ketergantungan ekonomi yang membuat masyarakat tergiur, Penyebaran informasi yang cepat namun kurang akurat, dan Kurangnya edukasi tentang risiko arisan *online*.

## B. Saran

Berdasarkan pada simpulan pada penelitian ini, maka saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut :

1. Kepolisian juga harus lebih giat dalam melakukan kegiatan sosialisasi dan literasi digital bagi masyarakat, baik melalui program pendidikan formal maupun kampanye edukasi yang melibatkan pemerintah dan lembaga masyarakat serta meningkatkan kemampuan penyidik di bidang ilmu informatika teknologi (IT), memiliki perspektif korban, meningkatkan fasilitas alat teknologi yang terbaik sehingga mampu menunjang kinerja Dit Reskrimsus Polda Sumatera Barat.
2. Bagi seluruh masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menanggapi informasi dan lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Karena memang maraknya penggelapan uang arisan *online*. Apabila penggelapan arisan *online* ini terjadi pada diri sendiri, laporkan ke jalur hukum karena tindak pidana penggelapan arisan online ini sudah memiliki aturan hukum yang diatur pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
3. Pemerintah terutama Kementerian komunikasi dan Informasi (KOMINFO) harus Meningkatkan sosialisasi terkait literasi digital dan bahaya penggelapan arisan *online* kepada masyarakat melalui program edukasi di berbagai *platform*, termasuk sekolah dan universitas. Mengembangkan regulasi yang lebih spesifik terhadap perkembangan teknologi digital.